

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN ALAT EEG NATUS BRAIN MONITOR II		
	No. Dokumen: OT.02.02/D.XXIII/ 21/2024	No. Revisi: 00	Halaman: 1/3
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit: 14 Mei 2024	Ditetapkan: Direktur Utama dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., M.A.R.S.	
PENGERTIAN	Electroencephalograph merupakan suatu alat untuk merekam aktivitas elektrik otak pada permukaan kulit kepala. EEG mengukur fluktuasi tegangan yang dihasilkan dari arus ionik dalam neuron dari otak.		
TUJUAN	1. Mengetahui petunjuk pemeliharaan alat electroencephalograph 2. Memastikan operator pengguna dan teknisi elektromedis melakukan pemeliharaan alat electroencephalograph 3. Meminimalisasi atau mencegah kerusakan alat yang fatal 4. Memberikan keamanan bagi pasien dan operator pengguna		
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Pedoman Pengelolaan Peralatan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Fasyankes, 2015		

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAN ALAT EEG NATUS BRAIN MONITOR II		
	No. Dokumen: OT.02.02/D.XXIII/ 21/2024	No. Revisi: 00	Halaman: 2/3
PROSEDUR	1. Pemeliharaan EEG yang perlu diperhatikan oleh Operator Pengguna - Bersihkan unit EEG dan aksesoris kemudian bersihkan dengan desinfektan. Desinfektan yang dapat digunakan Aldehydes (Cidex®), Corsoline®, Sporocidin®, Klorat (Diversol BX®) - Hati-hati jangan sampai meneteskan air atau desinfektan langsung ke colokan input atau output pada Amplifier Box untuk recording instrument, bersihkan desinfektan dengan kain kering pada keyboard, mouse pc. Jika perlu, bersihkan monitor dengan spons yang dibasahi air. Jangan gunakan alkohol, atau berbahan dasar silikon atau abrasif atau bahan yg mengandung amonia. - Perlu diperhatikan matikan listrik sebelum membersihkan perangkat. Setelah di keringkan tempatkan kabel electrode di gantung. 2. Pemeliharaan EEG yang perlu diperhatikan oleh Teknisi Elektromedis - Virus di computer. - Kondisi fisik alat. - Fungsi dari tiap alat. Pastikan operasional normal, tidak muncul kode error. - Program Windows. Pastikan windows berfungsi dengan normal tidak restart. - Program EEG. Pastikan tidak hang. - Photic Lamp. Pastikan lampu photic hidup, cek port nya. - Printer. Pastikan berfungsi dengan baik. - Grounding. Lakukan cek di activity grafik baseline pastikan lurus. - Kabel Electrode EEG. Cek Impedance di air, pastikan nilainya rendah. - Kabel Video. Pastikan Grounding terpasang. - Base Unit dan Brekout Box. Patikan Ketika perekaman tersambung.		

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN ALAT EEG NATUS BRAIN MONITOR II		
	No. Dokumen: OT.02.02/D.XXIII/ 21/2024	No. Revisi: 00	Halaman: 3/3
	3. Safety Checks Pengecekan harus dilakukan oleh personel teknisi yang berkualifikasi dari pihak ketiga penyedia alat, setidaknya setengah tahun sekali, adapun pemeriksaan perangkat meliputi : - Pemeriksaan jika ada kerusakan yang terlihat pada peralatan utama dan pendukungnya. - Pemeriksaan konektivitas pada kabel utama dan kabel penghubung unit utama, elektroda recording. - Pengukuran resistensi isolasi pada main unit dan perangkat elektroda recording. - Pengukuran arus bocor. - Pengukuran tahanan konduktor pelindung tanah/ Grounding.		
UNIT TERKAIT	1. Tim Kerja Pelayanan Penunjang 2. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik		
DOKUMEN TERKAIT	User Manual EEG Natus Brain Monitor		

	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta "Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen"		Nomor Dokumen	OT.02.02/D.XXIII/21/2024	
			Tanggal Efektif	14 Mei 2024	
			Halaman	3 halaman	
Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat, sebagai berikut :					
Tanggal : 14 Mei 2024		☒ v	Penambahan dokumen		(PEMOHON)  dr. Adhy Nugroho Mars
Nama : dr. Adhy Nugroho, MARS		☐	Perubahan dokumen		
Unit Kerja : Tim Kerja Pelayanan Penunjang		☐	Pengurangan dokumen		
Judul SOP : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN EEG NATUS BRAIN MONITOR II					
Beri tanda V pada kotak yang diperlukan					
No	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/D.XXIII/21/2024	00	1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Pedoman Pengelolaan Peralatan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Fasyankes, 2015	Penambahan Dokumen SOP Tim Kerja Pelayanan Penunjang	